



Nomor 300/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ANG MAHA ESA

Sajrawati Asis binti Asis, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, sebagai penggugat.

XX, umur 31 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan
XX, tempat
tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Biringkanaya, XXXXXXXXXXXXXXXX,
sebagai tergugat.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 300/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb. tanggal 3 Agustus 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 8 April 2015, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur,



sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0038/ 003/ IV/ 2015, tanggal 8 April 2015.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Makassar selama 3 bulan, namun belum dikaruniai keturunan.

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada tanggal 17 Juni 2015 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan Tergugat, serta Tergugat sering berkata kamu boros, tidak menghargai suami sehingga menyebabkan Penggugat kecewa dan sakit hati.

4. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah namun Tergugat tidak bisa berubah dengan sikapnya dan kalau dinasihati Tergugat malah diam.

5. _____

Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Juni 2015, yang disebabkan Penggugat menasihati Tergugat masalah kejujuran keuangan namun Tergugat tidak peduli sehingga Penggugat tidak bisa bersabar lagi akhirnya Penggugat pergi kerumah keluarga Penggugat karena Penggugat sangat kecewa dan sakit hati atas sikap Tergugat tersebut.

6. _____

Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 13 hari lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri, dan tidak ada nafkah untuk Penggugat hingga sekarang.

7. _____

Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat daripada harus mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Putusan Nomor 300/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan penggugat dan tergugat dengan cara menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mahdys Syam, S. H., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 September 2015, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah di Kecamatan Angkona pada tanggal 8 April 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar setelah menikah, penggugat dan tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua tergugat di Makassar selama 3 bulan, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa tidak benar rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak Tanggal 17 Juni 2015 sebagaimana dalil gugatan penggugat point 3, selama ini tergugat selalu memberi penghasilan tergugat kepada penggugat, tidak benar juga tergugat selalu berkata kamu

Putusan Nomor 300/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boros dan tidak menghargai suami, tergugat hanya mengatakan tolong berhemat.

- Bahwa point 4 tidak benar, tergugatlah yang selalu menasihati penggugat.
- Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2015, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, setelah tergugat mencari tahu, ternyata penggugat tidak pulang ke rumah keluarganya, penggugat sengaja bersembunyi dari tergugat.
- Bahwa tidak benar tergugat sudah tidak mempedulikan penggugat lagi, selama penggugat pergi, tergugat mencari tahu keberadaan penggugat, namun tergugat tidak mengetahuinya, karena ternyata tergugat bersembunyi di rumah teman penggugat.
- Bahwa tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan penggugat, karena tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama penggugat.

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut:

- Bahwa memang benar tergugat memberikan uang kepada penggugat, namun saat diminta, itupun hanya sesuai kebutuhan pada saat itu.
- Bahwa penggugat menyatakan tetap pada gugatan penggugat.

Bahwa, tergugat mencukupkan keterangannya dan segala sesuatu mengenai perkara ini diserahkan kepada majelis hakim.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0038/ 003/ IV/ 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 8 April 2015 berkode P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama **Asis bin Pammu** dan **Nurawi binti Ibrahim**.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sedang identitas saksi telah



tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, pada pokoknya saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Asis bin Pammu, umur 42 tahun:

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi saksi dan mengenal tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 April 2015 di Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Makassar, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sebelum Lebaran Haji (September 2015) penggugat datang kepada saksi di Kabupaten Bone, dan menyatakan ingin bercerai dari tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penggugat ingin bercerai, karena selama ini saksi tinggal di Kabupaten Bone sedangkan penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Makassar.
- Bahwa yang saksi ketahui penggugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Makassar.
- Bahwa saksi menyatakan masih bersedia merukunkan penggugat dan tergugat, selama penggugat dan tergugat bersedia.

2. Detami binti Risal, umur 21 tahun:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena berteman dan mengenal tergugat saat penggugat dan tergugat menikah.
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah di Malili, Luwu Timur pada tahun 2015.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat dan belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi.



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya karena saksi sendiri tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa setahu saksi penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui kapan penggugat dan tergugat berpisah, karena saksi hanya mendengar keterangan dari penggugat.
- Bahwa saksi hanya menasihati penggugat agar kembali rukun berumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi.

Bahwa, meskipun tergugat membantah dalil gugatan penggugat dan kepadanya telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti namun tergugat telah ternyata tidak mengajukan bukti-bukti atas bantahannya tersebut karena pada sidang tanggal 8 Desember 2015 dan 12 Januari 2016 dengan agenda pembuktian, tergugat sudah tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, selanjutnya penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan penggugat termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R. Bg. jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, bahwa pengadilan, baik melalui majelis hakim maupun melalui mediator (Mahdys Syam, S. H.) telah berusaha memediasi agar penggugat dan tergugat menyelesaikan atau mengakhiri perkara ini dengan damai dan hidup rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap pengugat, dengan mengemukakan alasan-alasan dan disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 8 April 2015, namun sejak 17 Juni 2015 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak jujur masalah keuangan. Sehingga penggugat merasa kecewa dan pada bulan Juni 2015 penggugat pergi meninggalkan rumah dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengemukakan jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, surat bukti mana telah dimeterai secukupnya dan telah dilihat dan sesuai aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti penggugat bertanda P tersebut merupakan bukti autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R. Bg, oleh karena itu, berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 8 April 2015 di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Menimbang, bahwa selain itu, penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama **Asis bin Pammu** dan **Detami binti Risal**, keduanya menerangkan bahwa para saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.

Putusan Nomor 300/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para saksi mengetahui jika penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat di Makassar, namun namun para saksi tidak mengetahui penyebab dan kapan tepatnya perpisahan antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi karena para saksi hanya mendengar keterangan dari penggugat, sehingga dalil penggugat mengenai keadaan rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak dapat dibuktikan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah, karena alat bukti yang ada, yaitu para saksi penggugat tidak pernah mengetahui dan melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang didalilkan penggugat.

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga, tentunya akan banyak menghadapi permasalahan, demikian pula dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang baru berjalan tiga bulan (vide bukti P), adalah suatu yang wajar jika terjadi pertengkaran, hal mana penggugat dan tergugat baru sama-sama saling menyesuaikan diri satu sama lain dan baru mengenal sifat dan perilaku masing-masing, sehingga Majelis berkesimpulan meskipun antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran sebagaimana dalil gugatan penggugat, majelis menilai itu hanyalah luapan emosi semata.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menilai gugatan penggugat tidak cukup beralasan, pertengkaran yang terjadi bukanlah termasuk pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut pula untuk ditolak.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Menolak gugatan penggugat;

Putusan Nomor 300/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb.

8



- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1437 Hijriah, oleh kami **Nahdiyanti, S. HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S. H.** dan **Lusiana Mahmudah, S. HI.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh para hakim anggota dan **Haruddin Timung, S. HI.**, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri pula oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Nahdiyanti, S. HI.

Hakim Anggota I,

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S. H.

Hakim Anggota II,

ttd

Lusiana Mahmudah, S. HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Haruddin Timung, S. HI.

Perincian Biaya perkara:

□ Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
□ Biaya Proses	Rp	50.000,00
□ Biaya Pemanggilan	Rp	420.000,00
□ Biaya Redaksi	Rp	5
□ <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6
Jumlah	Rp	511

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupi)

Masamba, 15 Januari 2016
Disalin sesuai aslinya,
Panitera,

Putusan Nomor 300/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb.

9

H. Jasmin, S. H.